

DLHK PEKANBARU SIAPKAN SISTEM ONLINE UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI SAMPAH



Sumber gambar: <https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/x/photo/2021/03/20/2281819250.jpg>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru menyiapkan sistem pembayaran retribusi sampah secara *online*. Mulai Februari mendatang, warga bisa menggunakan sistem ini.

Demikian disampaikan Kepala DLHK Kota Pekanbaru Hendra Afriadi. DLHK Pekanbaru akan melakukan sosialisasi kepada badan usaha, pengurus lingkungan dan RT atau RW. "Kita sudah ada data retribusi. Tinggal disinkronkan ke aplikasi yang akan digunakan sebagai media pembayaran. Bulan Januari ini kita sosialisasikan sistemnya," ujar Hendra, Kamis (6/1/2022).

Hendra menjelaskan, sistem *online* dilakukan untuk mengendalikan kendala di lapangan. DLHK Pekanbaru akan mengatur kebijakan ini dalam Perwako. "Suka tidak suka, harus diterima, tidak terima bisa lapor ke Kepala DLHK Pekanbaru. Nanti sistemnya diatur dalam perwako terkait bagaimana teknisnya," terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dlhc-pekanbaru-siapkan-sistem-online-untuk-pembayaran-retribusi-sampah>, 6 Januari 2022.
2. <https://zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com/riau/pr-1673433521/dlhc-pekanbaru-siapkan-sistem-online-untuk-pembayaran-retribusi-sampah>, 9 Januari 2022.

Catatan:

Mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru menerangkan bahwa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi (WR) adalah orang/badan yang menerima atau menikmati manfaat atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Pemungutan retribusi dapat dilakukan melalui:

- a. pemungutan secara Konvensional; dan
- b. pemungutan dengan menggunakan Aplikasi.

Pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh petugas pemungut dan wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DLHK Kota pekanbaru paling lambat 1 x 24 jam, sedangkan pemungutan dengan menggunakan Aplikasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, baik berupa Lembaga Keuangan, e-Commerce, Penyedia Jasa Layanan Online dan sejenisnya.

Pengoptimalan sistem pembayaran retribusi sampah secara *online* dan sosialisasi atas penggunaan aplikasi e-retribusi sejalan dengan rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah TA 2020 dan 2021 (s.d Semester 1) pada Pemerintah Kota Pekanbaru.